

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI KIOS  
DENGAN SYARAT HUBUNGAN DARAH  
(STUDI KASUS DI PASAR INDUK BUAH DAN SAYUR  
“ GEMAH RIPAH” YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**YULIAWATI KARTIKA  
11380041**

**PEMBIMBING:**

**MUHRISUN, M.Ag., MSW**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” merupakan salah satu pasar grosir tradisional dengan konsentrasi jual beli buah dan sayur. Di pasar ini terdapat 158 kios yang masing-masing mempunyai akte hak milik. Untuk membeli sebuah kios, ada sebuah persyaratan mutlak yang ditetapkan oleh koperasi pasar yaitu calon pembeli harus mempunyai hubungan darah dengan pedagang di pasar tersebut. Syarat yang diberikan tersebut menyebabkan seseorang yang berniat membeli kios (tidak memiliki hubungan darah dengan anggota koperasi) tidak memiliki kesempatan. Hal ini menyebabkan timbulnya suatu hambatan bagi pedagang baru yang ingin masuk dalam kawasan pasar dan menimbulkan persaingan tidak sehat di dalam pasar karena pasar hanya terdiri dari beberapa keluarga yang menguasai pasar.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis persoalan sistem jual beli kios tersebut di atas dari sudut pandang hukum Islam. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kegiatan jual beli kios yang dipraktikkan di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” ditinjau dari rukun dan syarat jual beli serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kios dengan syarat hubungan darah di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif analitik yaitu menggambarkan pelaksanaan praktik jual beli kios dengan syarat hubungan darah di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” serta menelaah norma-norma yang ada dalam hukum Islam. Dalam proses pengumpulan data penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, observasi, wawancara mendalam (*in-depth Interview*) dengan format semi terstruktur (*semi structured*). Responden dalam penelitian ini direkrut dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan dua metode yaitu induktif serta deduktif.

Dari analisis data yang telah penyusun lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari rukun dan syaratnya, jual beli kios di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” telah sesuai dengan ketentuan hukum jual beli (البيع). Jual beli kios ini diadakan di atas sebuah syarat, yaitu hubungan darah. Syarat yang diberikan telah menimbulkan penguasaan pasar di tangan beberapa keluarga atau disebut dengan monopoli (إحتكار). Namun peraturan koperasi mengenai syarat untuk membeli kios tersebut di ambil dengan beberapa pertimbangan yang digunakan untuk melindungi posisi, eksistensi para pedagang yang ikut serta membangun pasar sejak puluhan tahun yang lalu, serta untuk mencegah timbulnya resiko-resiko yang dapat muncul karena masuknya pihak baru di pasar tersebut. Dengan demikian jual beli kios ini sah dan telah sesuai dengan hak *Syuf'ah* dalam Islam.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliawati Kartika  
NIM : 11380041  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2015 M  
23 Rajab 1436 H

Yang menyatakan,



**Yuliawati Kartika**  
**NIM. 11380041**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Pembimbing  
Lamp : 1 eks

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Yuliawati Kartika  
NIM : 11380041  
Prodi : MU  
Semester : VIII  
Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
JUAL BELI KIOS DENGAN SYARAT HUBUNGAN  
DARAH  
(STUDI KASUS DI PASAR INDUK BUAH DAN  
SAYUR "GEMAH RIPAHAH" YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2015 M  
23 Rajab 1436 H

Pembimbing

Muhrisun, M.Ag., MSW  
NIP. 19710514 199803 1 004



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/051/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus Di Pasar Induk Buah Dan Sayur “Gemah Ripah” Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yuliawati Kartika  
NIM : 11380041  
Telah dimunaqasahkan pada : 04 Juni 2015  
Nilai Munaqasah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQSAH**

Ketua Sidang

MUHRISUN, M.Ag., MSW  
19710514 1998031 004

Penguji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si  
19680416 199503 1 004

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag  
19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.ag  
NIP. 19670518 199703 1 003





**MOTTO**

**Ingatlahwajah orang tuamu saat lelah mendekatimu**

# **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk yang terkasih:**

**Ayahanda Paimin Siswo Kusworo terima kasih atas kekuatan dan kerja kerasnya, Ibunda Sri Suyatmi terima kasih atas kasih sayang serta senyum semangat yang selama ini diberikan**

**Kakak-kakakku tersayang Angga Permana dan Leonita Agustin serta keponakan-keponakanku yang lucu**

**Sahabat-Sahabatku tersayang Ria Wijayati Suci, Desitasari, Nining Isnaini, dan Noor Endah Mufalikhah**

**Serta orang-orang tersayang yang selalu memberiku semangat dalam susah ataupun senang yang tidak bisa disebutkan satu persatu**

**Untuk almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Muamalat**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,  
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد ..

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penyusun panjatkan atas ke-Hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah serta hikmah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan dan rintangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung dan Mulia, Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” Yogyakarta)*” penyusun menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi arahan dan dukungan selama ini.
5. Bapak Muhrisun, M.Ag., MSW., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi selama bimbingan skripsi.

6. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Bapak Lutfi Agus Wibowo.
7. Segenap staf koperasi serta para pedagang di Pasar Induk Buah Dan Sayur "Gemah Ripah" Yogyakarta yang telah bersedia menjadi obyek penelitian skripsi penyusun.
8. Ayahanda Paimin Siswo Kusworo dan Ibunda Sri Suyatmi, kalian adalah teladan terbaik yang tidak pernah lelah memberikan semangat, senyuman, serta doa yang menjadi sumber kekuatan penyusun untuk meraih segala cita-cita.
9. Kakak-kakakku tersayang, Angga Permana dan Leonita Agustin serta keponakan-keponakan yang terkasih, Satria Nico Pratama, Aldio Ananda Putra, Raffi Rasyad Eka Permana serta Kanaya Putri Permana.
10. Keluarga besar penyusun yang telah mendoakan serta menjadi penyemangat dan motivator sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat terbaikku, Ria Wijayati Suci, Desitasari, dan Nining Isnaini, terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN angkatan 83 Dusun Banyumeneng II Giriharjo Gunung Kidul: Noor Endah Mufalikhah, Rifka Setya Nugraheni, Faizah Rahmawati, Aidha Rossel, Ahmad Maltuf serta Tri Jatmiko. Terima kasih atas dukungan dan doa kepada penyusun.
13. Teman-Teman karyawan *Mimooi Boutique*: Asfi Hani, Erni Isnawati, Evi Maryati, Octarina, Ratna Harini, Nur hayati, Ari Susanti, Yani, serta Laksminta Sasti. Terima kasih atas pengertian dan semangat yang diberikan kepada penyusun.

14. Teman-teman UKM Olahraga khususnya Volley Putri serta Devisi Ekonomi dan Bisnis (EKBIS) BEM Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

15. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini.

Penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 6 Mei 2015

Penyusun,

**Yuliawati Kartika**  
**NIM. 11380041**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	□ā'	□	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	□ā'	□	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	□āḍ	□	es (dengan titik di bawah)
ض	□ad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	□ā'	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	□ā'	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	□	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatāh, kasrah dan ammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fi’ri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

َ	fatāh	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : fuṛūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zāwi-<i>al-funūd</i></i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	24
B. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli.....	26

C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
D. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	35
E. Macam-Macam Jual Beli.....	36
F. <i>Khiyar</i> .....	40
G. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Syara’.....	44

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI KIOS DI PASAR INDUK BUAH DAN SAYUR “GEMAH RIPAH”**

A. Gambaran Umum Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah”	
- Sejarah Berdirinya.....	47
- Visi Misi.....	49
- Struktur Organisasi.....	49
- Fasilitas Pendukung.....	53
- Peraturan-peraturan Operasional.....	56
B. Aplikasi Sistem Jual Beli Kios	
- Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Kios.....	59
- Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Jual Beli Kios.....	64
- Isu/Persoalan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Jual Beli Kios.....	65

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI KIOS DENGAN SYARAT HUBUNGAN DARAH DI PASAR INDUK BUAH DAN SAYUR “GEMAH RIPAH”**

A. Analisis Praktik Jual Beli Kios Di Tinjau Dari Rukun	
---	--

dan Syarat Dalam Jual Beli.....	68
B. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Kios Dengan Syarat Hubungan Darah Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	80

## **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN.....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

A. Daftar Terjemahan	
B. Biografi Ulama dan Sarjana	
C. Daftar Pedoman Wawancara	
D. Profil Koperasi “Gemah Ripah”	
E. Denah Lokasi dan Alur Lalu Lintas Kios Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah”	
F. Daftar Ongkos Bongkar	
G. Surat Keputusan Tentang Pengaturan Kios dan Keanggotaan Koperasi “Gemah Ripah”	
I. Peraturan Khusus Koperasi Pasar	
J. Foto Objek Penelitian	
K. Curriculum Vitae	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak jenis kerjasama yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), serta barang yang akan diperjual belikan. Dalam melakukan jual beli, hendaknya dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh syara'. Allah sangat melarang transaksi yang merugikan orang lain, seperti menipu, menawar untuk menaikan timbangan, mematikan hutang, dan menutup kesempatan orang lain untuk berusaha.<sup>1</sup>

Keadilan sendiri merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan yang lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.<sup>2</sup> Dalam hal muamalah, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk

---

<sup>1</sup>Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, cet. ke- 1 (Bandung: Alfabeta, 1994), hlm. 49.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi ekonomi.

Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Di pasar ini juga, terjadi kegiatan tawar menawar dan terbentuklah suatu harga yang berasal dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal (sah/legal) atau *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Aktivitas pasar juga semestinya mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*), sehingga tidak hanya terdapat seorang atau segelintir orang yang menguasai suatu pasar.<sup>3</sup> Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.<sup>4</sup>

Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” merupakan salah satu pasar tradisional dengan konsentrasi jual beli buah dan sayur, namun lebih dominan pada jual beli buah. Pasar induk ini merupakan pasar tradisional mandiri yang pengelolaannya di luar Pemerintah Daerah, yakni dikelola secara mandiri oleh para pedagang dan berada di bawah naungan koperasi yang diberi nama Koperasi “Gemah Ripah” dan setiap transaksi yang terjadi harus melewati koperasi terlebih dahulu.

---

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 83.

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 43.

Di pasar ini terdapat 158 kios yang masing-masing kios mempunyai akte hak milik. Untuk membeli sebuah kios, ada sebuah syarat mutlak yang ditetapkan oleh koperasi yaitu calon pembeli harus mempunyai hubungan darah dengan salah satu pedagang di pasar tersebut. Sehingga bisa dipastikan, seseorang yang berniat membeli kios (yang bukan berasal dari keluarga salah satu pedagang) tidak memiliki kesempatan. Hal ini tentunya menyebabkan timbulnya hambatan bagi pedagang baru untuk membeli kios dan berjualan di pasar tersebut. Dalam kenyataannya, seorang pedagang di pasar ini bisa memiliki 3 sampai 4 kios sekaligus, yang masing-masing dikelola oleh anggota keluarganya.

Dari pemaparan praktik jual beli kios di pasar induk diatas, penyusun tertarik untuk meneliti dengan melakukan analisis bagaimana proses transaksi jual beli dengan syarat hubungan darah di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait fenomena tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kegiatan jual beli kios yang dipraktikkan di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” ditinjau dari rukun dan syarat jual beli?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kios dengan syarat hubungan darah di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Mendiskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan jual beli kios di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah”.
- b. Menjelaskan praktek jual beli kios dengan syarat hubungan darah ditinjau dari hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang jual beli bersyarat dan hukumnya dalam Islam
- b. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai jual beli dalam khazanah ilmu fikih semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang membuat sistem jual beli semakin variatif dan masalah-masalah yang muncul semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kajian mengenai jual beli yang lebih mendalam agar dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan yang timbul di kalangan umat manusia.

Kajian mengenai jual beli telah banyak diuraikan secara jelas dan terperinci. Seperti terdapat dalam buku karya Suhrawardi K. Lubis yang berjudul

*Hukum Ekonomi Islam* dijelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat ganti yang sah).<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich dalam buku *Fiqh Muamalat* menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus dan pemindahan kepemilikan.<sup>6</sup>

Pembahasan mengenai jual beli bersyarat sangatlah terbatas. Penyusun menemukan pembahasan mengenai jual beli dengan syarat di buku karangan As-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani yang berjudul *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer* yang menjelaskan mengenai jual beli suatu barang namun dengan syarat membeli barang lain yang tidak dikehendaki atau dengan syarat yang mencegah untuk menggunakan, merupakan bentuk jual beli yang terlarang karena mengandung unsur paksaan. Ini bertentangan dengan akad jual beli, namun bila syarat tersebut dibatalkan maka jual beli tersebut sah.<sup>7</sup>

Sudah banyak kajian terhadap jual beli, namun sepanjang pengetahuan penyusun belum ada satupun skripsi yang secara khusus membahas mengenai jual beli dengan syarat hubungan darah. Kajian terhadap praktik jual beli diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Riyanto, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sapi di Pasar Sapi Prambanan*<sup>8</sup> skripsi ini membahas

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 175.

<sup>7</sup> As-Shadiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, alih bahasa A. Syakur, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 30.

tentang jual beli sapi secara kredit dengan tambahan harga karena adanya keterlambatan waktu pembayaran.

Skripsi yang ditulis oleh Mufidah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu*<sup>9</sup> skripsi ini membahas tentang ketidakjelasan timbangan dikarenakan berat alat bantu yang dipakai untuk menimbang mangga berbeda-beda.

Skripsi yang ditulis oleh Kharis Azhari Nafis yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Berbasis Kepercayaan di Kios-Kios Pasar Beringharjo Yogyakarta*<sup>10</sup> skripsi ini membahas mengenai tersendatnya pembayaran secara kredit antara pihak pedagang yang mengandalkan pembayaran dengan menjual kembali pakaiannya dan pihak sales yang harus menyetor pembayaran kepada pihak konveksi.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan penyusun, belum ada skripsi yang mengangkat judul serta permasalahan yang sama, sehingga perlu penyusun angkat sebagai skripsi.

---

<sup>8</sup>Riyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sapi di Pasar Sapi Prambanan," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>9</sup>Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>10</sup>Kharis Azhari Nafis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Berbasis Kepercayaan di Kios-Kios Pasar Beringharjo Yogyakarta," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

## E. Kerangka Teoretik

Secara umum rambu-rambu perdagangan yang harus di hindari pelaku pasar adalah memperdagangkan barang dan jasa yang membawa *mafsadat*/kerusakan bagi konsumen (pembeli). Dengan kata lain, objek yang diperdagangkan adalah komoditas yang tidak mendatangkan bagi dirinya maupun orang lain (*harmfulness and impurity*), sepanjang komoditas yang diperdagangkan itu tidak mengandung *mudharat*, maka sepanjang itu pula transaksi perdagangan diperbolehkan dalam Islam.<sup>11</sup>

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...<sup>12</sup>

Kegiatan muamalah (ekonomi) memiliki konsep dasar Islam yang konsen terhadap nilai-nilai *humanisme*. Konsep dasar Fiqh Muamalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan), kecuali terdapat nash yang melarangnya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم<sup>13</sup>

Konsep Fiqh Muamalah untuk mewujudkan kemashlahatan, menghindari permusuhan dan perselisihan di antara manusia.

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 94.

<sup>12</sup>An-Nisā' (4): 29

<sup>13</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, cet. ke-3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 25.

2. Menetapkan harga yang *kompetitif* (lebih rendah) agar tidak memberatkan konsumen.
3. Meninggalkan intervensi yang dilarang.
4. Menghindari eksploitasi sesama saudara muslim yang membutuhkan dengan cara menaikkan harga atau syarat tambahan yang memberatkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan konsep-konsep dasar yang disebutkan diatas, kemudian para ulama fiqh membagi muamalah dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Jenis muamalah yang jenisnya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Qur'ān dan As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, seperti keharaman pada riba.
2. Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama.

Dalam bermuamalah, terdapat asas-asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, yaitu:<sup>15</sup>

1. Asas Ketuhanan (*Ilahiyyah*)
2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)
3. Asas Persamaan Atau Kesetaraan (*Al-Musāwah*)
4. Asas Keadilan (*Al-'Adālah*)
5. Asas Kerelaan (*Al-Ridhā*)
6. Asas Kejujuran Dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

---

<sup>14</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 22.

<sup>15</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 30.

## 7. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Objek hukum muamalat dalam pengertiannya yang terbatas, yaitu hanya menyangkut urusan-urusan perdata dalam hubungan kebendaan, meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Hak dan pendukungnya
2. Benda dan milik atas benda
3. Perikatan hukum (akad)

Islam mewajibkan kebebasan untuk berikatan dalam transaksi ekonomi disertai sejumlah larangan, etika, dan norma. Norma-norma ini berkaitan dengan tanggung jawab manusia di hadapan Allah swt. Berikut adalah norma-norma ekonomi dalam Islam:

### 1. Keadilan dan Perdagangan Jujur

Prinsip terpenting yang mengatur seluruh aktifitas ekonomi adalah keadilan, yang berarti perdagangan jujur dengan sesama dan menjaga keseimbangan keadilan.<sup>17</sup>

...ولا يجرمكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى...<sup>18</sup>

Kejujuran, ketulusan, dan kepedulian kepada sesama adalah pembelajaran mendasar yang diajarkan kepada kaum muslim melalui Syariah. Islam tidak memperbolehkan harta benda hanya berada di tangan pribadi (sekelompok)

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII, 1990), hlm. 11.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dkk., *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Quran Dan Mengikuti Jejak Rosulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 402.

<sup>18</sup> Al-Mā'idah (5): 8

anggota masyarakat. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Sekiranya harta benda itu hanya berada di tangan pribadi (monopoli kelompok) tertentu, anugerah Allah tersebut hanya berada di tangan segelintir orang.

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم<sup>19</sup>

Dalam konteks saat ini, hal tersebut tercermin dalam fenomena monopoli, dimana sekelompok orang menguasai suatu pasar sehingga perputaran harta hanya di sekeliling mereka, hal ini merupakan sikap mental pengingkaran nurani kemanusiaan dan jelas menyimpang dari ajaran Islam.<sup>20</sup>

## 2. Larangan *Gharar*

Larangan terpenting yang kedua adalah *gharar*, yang merujuk pada ketidakpastian atau resiko yang disebabkan kurangnya kejelasan sehubungan dengan pokok masalah atau harga dalam kontrak atau perdagangan. Sebuah jual beli atau kontrak bisnis lain yang menyebabkan unsur *gharar* adalah haram/dilarang. Dalam terminologi para ahli hukum, *gharar* adalah jual beli sesuatu yang tidak ada di tangan atau jual beli sesuatu yang konsekuensinya (*aqibah*) tidak diketahui atau sebuah jual beli yang mengandung bahaya dimana seseorang tidak mengetahui apakah itu akan terjadi atau tidak, misalnya jual beli ikan di dalam air.<sup>21</sup>

## 3. Larangan *Maisir/Qimar* (Permainan Peluang/Undian)

---

<sup>19</sup>Al- Hasyr (59): 7

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi*....., hlm. 7.

<sup>21</sup>Veithzal Rivai dkk., *Islamic Business And Economic*....., hlm. 463.

*Maisir* merujuk kepada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau kenaikan kekayaan secara tidak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain ataupun tidak. *Qimar* berarti permainan undian seorang meraih keuntungan melalui biaya-biaya orang lain. Seseorang menyimpan uangnya atau sebagian dari kekayaannya dengan taruhan dimana sejumlah uang yang diresikokan akan membawa keuntungan uang yang besar atau mungkin hilang atau hancur/rusak.<sup>22</sup>

Menurut M.A. Mannan, norma-norma utama dalam ekonomi Islam selain kejujuran dan kepercayaan juga diperlukan beberapa prinsip lain, yaitu:

1. Tidak melakukan sumpah palsu

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dengan motif dan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain (konsumen) bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan tidak mengandung cacat meskipun dalam kenyataannya tidak demikian. Islam memandang cara yang demikian sebagai cara yang tercela.

2. Takaran yang benar dan baik

Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka yang terhormat.

...واوفوا الكيل والميزان بالقسط...<sup>23</sup>

3. I'tikad yang baik

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 471.

<sup>23</sup> Al-An'ām (6): 152

I'tikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan.<sup>24</sup>

Iktikad yang baik akan menimbulkan hubungan yang baik antara penjual dan pembeli.

Islam menjamin pasar bebas dimana para penjual dan pembeli bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah) yang zalim atau dizalimi.<sup>25</sup> Setiap manusia diberi kebebasan untuk berusaha dan berniaga, kecuali merugikan kepentingan umum atau menyebabkan terhalangnya kegiatan ekonomi pihak lain. Hal demikian dapat mengakibatkan harta itu hanya beredar di tangan segelintir orang yang memiliki ekonomi kuat dan juga akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta menyebabkan monopoli. Dalam islam, istilah monopoli disebut *Iḥtikar*.

*Iḥtikar* berasal dari kata *إحتكر - يحتكر - إحتكار* (*ihtikara-yahtakiru-ihtikaarun*) yang berarti monopoli, penimbunan barang ataupun memborong.<sup>26</sup> Yang dimaksud penimbunan barang adalah membeli suatu barang dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun) menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dijual ke pasar, sehingga mendapat keuntungan yang banyak.

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam....*, hlm. 105.

<sup>25</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, cet. ke-3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 181.

<sup>26</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak, 1998), hlm. 39.

Terdapat beberapa jenis monopoli, yaitu:<sup>27</sup>

1. Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh Undang-Undang (*Monopoly by Law*)

Undang-undang menghendaki adanya monopoli negara untuk menguasai bumi dan air berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat-syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagai hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia.

2. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*Monopoly by Nature*)

Kemampuan sumber daya manusia yang profesional, kerja keras, dan strategi bisnis yang tepat dalam mempertahankan posisinya maka akan membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul (*Superior Skill*) sehingga tumbuh secara cepat dengan menawarkan suatu kombinasi antara kualitas dan harga barang dan jasa serta pelayanan sebagaimana dikehendaki oleh konsumen. Pelaku usaha yang memiliki kinerja unggul seperti itu sering memiliki jurus rahasia dagang (*Trade Secret*) yang meskipun tidak memperoleh hak eksklusif dan pengakuan dari negara, namun dengan rahasia dagang tersebut, perusahaan mampu menempatkan posisinya sebagai perusahaan monopoli.

---

<sup>27</sup>Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, cet. ke-1 (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 40.

3. Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*Monopoly by License*)

Monopoli ini dapat terjadi oleh karena adanya kolusi antara para pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Kehadirannya menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien.

4. Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia

Sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil mungkin atau sebaliknya, dengan menggunakan modal (*Capital*) yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada.

Monopoli merupakan suatu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Satu perusahaan dan banyak pembeli, yaitu suatu pasar yang terdiri dari satu pemasok tunggal dan menjual produknya pada pembeli-pembeli kecil yang bertindak secara bebas tetapi berjumlah besar.
2. Kurangnya produk substitusi yakni tidak adanya produk pengganti yang dekat dengan produk yang dihasilkan perusahaan monopoli.
3. Pemblokiran pasar untuk dimasuki, yaitu hambatan-hambatan untuk masuk (*barriers to entry*) begitu ketat sehingga tidak mungkin bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar yang bersangkutan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hermansyah, Pokok pokok hukum persaingan usaha Indonesia, cet. ke-2, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39.

Perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barriers to entry*) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>29</sup>

1. Hambatan Teknis (*Technical Barriers to Entry*)

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada.

2. Hambatan Juridis (*Legal Barriers to Entry*)

Hambatan ini terjadi karena beberapa hal berikut ini, yaitu:

- a. Undang-undang dan hak khusus
- b. Hak paten (*patent right*) atau hak cipta

Islam melarang monopoli juga karena akibat yang ditimbulkan oleh monopoli tersebut. Akibat dari praktik monopoli yang ada dalam masyarakat adalah:<sup>30</sup>

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat apapun di dalam menentukan syarat jual beli.
2. Barang yang dihasilkan dari pasar monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya

---

<sup>29</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

<sup>30</sup> Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan....*, hlm. 30.

jenis barang dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut.

3. Tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama menimbulkan perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini perusahaan monopoli tidak akan terwujud, karena pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam satu industri.
4. Perusahaan monopoli akan menentukan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya melalui pengendalian terhadap lajunya produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendaki.

Segala sesuatu yang membawa kemudharatan dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu harus dihilangkan.

الضرر يزال<sup>31</sup>

Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi dan rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, inovasi, dan kualitas produk yang

---

<sup>31</sup>Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah.....*, hlm. 34.

dihasilkan.<sup>32</sup> Rasulullah SAW menganjurkan kepada manusia untuk menjadi rahmat bagi manusia lainnya dengan budi pekerti yang luhur.<sup>33</sup>

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>34</sup> Jual beli menurut konsep Islam adalah merupakan *wasilat al hayat*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan *jasadiyah* dan *ruhaniyah* agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi Ketuhanan (*divine spirit*), sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran hati.<sup>35</sup>

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, adapun rukun jual beli itu ada empat macam yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Shigat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>33</sup> Djabier Hakiem, *Seni Berdagang Ala Muhammad*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Lukita, 2010), hlm. 77.

<sup>34</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi.....*, hlm. 128.

<sup>35</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam.....*, hlm. 94.

<sup>36</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 118.

Syarat-syarat dalam jual beli juga harus dipenuhi, baik syarat dari subjeknya, objeknya, maupun akadnya. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu *sahih*. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu *bathil*.

Dalam jual beli terdapat hak khusus yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu hak *syuf'ah*. *Syuf'ah* secara etimologi berarti penggabungan atau penghimpunan. Dalam Istilah ahli fikih, *Syuf'ah* bermakna hak yang dimiliki oleh mitra kongsi yang lama atas mitra kongsi yang baru untuk membeli atau memiliki saham/barang milik perserikatan dengan membayar ganti yang senilai harganya demi menghindari kemudharatan.<sup>37</sup> *Syuf'ah* adalah hak yang telah ditetapkan oleh syariat, dimana mitra kongsi yang pertama berhak membeli kembali apa yang telah dijual oleh mitra kongsi yang lain kepada orang lain. Hak ini dinamakan *Syuf'ah* karena salah satu kongsi dalam perserikatan ini menggabungkan bagian mitra kongsi menjadi bagian yang dimilikinya.<sup>38</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang di pakai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>39</sup> Karena itu untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>37</sup>Mushthafa al-Bugha, dkk., *Fikih Manhaji (Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i)*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 245.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>39</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research: Untuk penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm 13.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari praktik jual beli kios di Pasar Induk Buah dan Sayur “ Gemah Ripah”. Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi, yaitu observasi langsung dan tanya jawab dengan petugas koperasi, notaris, serta para pemilik kios sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, karya-karya ilmiah yang sesuai dan terkait, maupun internet.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka atau rumus matematis dalam proses pengolahan data melainkan dengan mengelola data melalui tahap penyusunan fakta ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi sebuah kesatuan yang utuh.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menggambarkan pelaksanaan praktik jual beli kios dengan syarat hubungan darah di Pasar Induk Buah dan Sayur “ Gemah Ripah” serta menelaah norma-norma yang ada dalam hukum Islam. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan

norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'ān,As-Sunnah, maupun kitab-kitab lainnya mengenai jual beli dengan syarat hubungan darah, sehingga setelah adanya analisis akan tampak pemecahan masalah yang ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu penyusun mencari *literature* berupa peraturan-peraturan tertulis mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.
- b. Observasi, yaitu penyusun terjun langsung dan mengamati tentang praktik jual beli kios di pasar tersebut yang dilakukan oleh para pihak.
- c. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan format semi terstruktur (*semi structured*), yaitu penyusun menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur dan tertata, kemudian setiap pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Penyusun melakukan wawancara terhadap para pelaku jual beli beserta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi, seperti:

##### 1) Pihak penjual kios

Penyusun melakukan wawancara terhadap 10 informan yang pernah menjual kios yang dimilikinya. Wawancara terhadap penjual kios ini dilakukan untuk mengetahui alasan apa yang mendasari penjualan kios yang dimilikinya tersebut, lalu apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses jual beli tersebut.

## 2) Pihak pembeli kios

Penyusun melakukan wawancara terhadap 10 informan yang pernah membeli kios dari salah satu saudaranya yang notabene adalah pedagang di pasar tersebut. Wawancara terhadap pembeli kios ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perundingan sebelum terjadinya transaksi jual beli kios, serta mengetahui bagaimana tanggapan serta pendapat pembeli kios terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh koperasi mengenai syarat dalam pembelian sebuah kios di pasar tersebut.

## 3) Pegawai koperasi pasar

Penyusun melakukan wawancara terhadap pegawai koperasi, seperti ketua koperasi, wakil ketua, bagian keuangan, dan bagian administrasi. Wawancara terhadap pegawai koperasi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prosedur/ mekanisme jual beli kios, baik sebelum maupun sesudah transaksi, karena setiap transaksi jual beli kios harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh koperasi.

## 4) Notaris koperasi.

Penyusun juga melakukan wawancara terhadap notaris koperasi. Wawancara terhadap notaris ini dilakukan karena notaris merupakan seorang yang berperan langsung dalam proses jual beli, pengurusan pemindahan akte hak milik, serta sebagai pembuat sertifikat kios sehingga bisa di dapat informasi penting mengenai praktik jual beli kios tersebut.

- d. Teknik Sampling. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu teknik pencarian sampling berdasarkan pada suatu kriteria tertentu. Penyusun telah menentukan beberapa kriteria bagi para informan, yaitu pihak penjual kios, pihak pembeli kios, pegawai koperasi, serta notaris koperasi.

## 5. Analisis Data

### a. Induktif

Yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat khusus atau dari faktor yang khusus dan peristiwa yang konkrit, yang kemudian digeneralisasikan satu kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai jual beli kios dengan syarat hubungan darah di Pasar Induk Buah dan Sayur “ Gemah Ripah”.

### b. Deduktif

Yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan mengenai teori dan aturan yang berlaku menurut ketentuan hukum Islam tentang jual beli menggunakan syarat hubungan darah.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan yang terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, akan dijelaskan tentang latar belakang dan pokok masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan terakhir penjelasan singkat tentang sistematika bab-bab penelitian dari penelitian ini.

Bab kedua berisi kajian tentang jual beli menurut hukum Islam. Sub bahasannya meliputi : Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, prinsip jual beli, macam-macam jual beli, *khiyar*, serta jual beli yang dilarang oleh syara'.

Bab ketiga membahas tentang praktik jual beli kios di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah”. Sub bahasannya meliputi: gambaran umum Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” serta aplikasi sistem jual beli kios.

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktik jual beli kios di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah”. Sub bahasannya meliputi analisis praktik jual beli kios ditinjau dari rukun dan syarat dalam jual beli serta analisis pelaksanaan jual beli kios dengan syarat hubungan darah menurut tinjauan hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir skripsi ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kios dengan syarat hubungan darah dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” merupakan pasar grosir tradisional yang memiliki lokasi yang strategis, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta cukup menguntungkan sehingga banyak orang yang ingin membeli kios di pasar ini. Proses jual beli kios dimulai dari tahap negosiasi antara penjual dan pembeli. Di tahap ini pembeli mengutarakan niatnya untuk membeli kios, turut dibahas mengenai harga serta cara pembayaran. Setelah terjadi kesepakatan, maka para pihak mendatangi koperasi untuk melanjutkan proses jual beli.

Dilihat dari subjek jual beli, jual beli kios ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pembeli serta pihak penjual. Pihak yang melakukan transaksi pun telah masuk dalam kategori *baligh* (dewasa), berakal, serta tidak adanya paksaan dari pihak manapun.

Dari segi objek jual beli, objek jual beli di penelitian ini adalah kios/lapak (tempat untuk berjualan buah dan sayur). Kios merupakan objek yang bersih dan tidak termasuk dalam benda yang najis dan haram untuk diperjualbelikan,

dapat diserahkan, merupakan milik pribadi dari pihak penjual, dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Dari segi lafal (ijab kabul), jual beli ini dilakukan dalam satu majelis, yaitu di aula koperasi pasar. Proses ini dilakukan di depan saksi, yaitu ketua koperasi. *Shigat* ijab kabul dilakukan secara perbuatan, yaitu setelah para pihak mengucapkan ijab kabul, maka dilanjutkan dengan penandatanganan sejumlah berkas. Hal ini sebagai bukti bahwa jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an tara' din*) dan tanpa paksaan.

Dilihat dari subjek, objek, dan lafal (ijab kabul) tersebut, maka jual beli kios di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” telah sesuai dengan ketentuan hukum jual beli (البيع).

2. Jual beli kios ini memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat memiliki hubungan darah dengan salah satu anggota koperasi. Syarat yang diberikan oleh koperasi dapat menimbulkan praktik monopoli (iqtikar). Adanya syarat untuk membeli kios ini terjadi karena adanya peraturan yang diambil oleh koperasi. Koperasi memberlakukan peraturan ini sebagai usaha untuk menjamin posisi dan eksistensi para pedagang lama.

Seperti yang di jelaskan di atas, pertumbuhan ekonomi di pasar ini sangatlah tinggi, sehingga banyak pihak yang ingin membeli kios. Jika peraturan ini tidak diberlakukan, maka suatu saat posisi para pedagang yang telah lama berjualan akan tergusur oleh pihak baru yang datang, dan akan menghilangkan eksistensi mereka yang telah terbangun sejak puluhan tahun yang lalu.

Jadi jual beli kios dengan syarat hubungan darah ini telah sesuai dengan hak *syuf'ah* dalam Islam dan sah untuk dilakukan.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan kepada pasar-pasar tradisional khususnya Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah”. Karena pasar ini merupakan pasar mandiri, dimana sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah. Sehingga koperasi pasar dapat dengan leluasa menetapkan suatu kebijakan.
2. Dalam memutuskan suatu peraturan, koperasi pasar sebaiknya lebih memperhatikan kepentingan semua pihak. Peraturan yang ditetapkan haruslah membawa kebaikan bagi banyak pihak, bukan hanya kepentingan pihak-pihak tertentu saja.
3. Mengenai peraturan jual beli kios dengan sebuah syarat hubungan darah sebaiknya perlu dilakukan kajian ulang secara mendalam agar dapat menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan menciptakan pasar dengan persaingan sempurna dan terbebas dari monopoli.
4. Kebersihan pasar sebaiknya lebih di perhatikan lagi. Karena pasar ini menyediakan buah dan sayur yang rentan sekali untuk busuk, maka tidak jarang ditemukan buah atau sayur busuk di sekitar kios. Hal ini tentunya menimbulkan bau tidak sedap dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2000.  
 Muslim, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bab *Tahrimu al-Iqtidar fi al-Aqwaid*, Bandung: Dahlan, ttt., I: 702.

### B. Fiqh dan Hukum

Alma, Buchori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.  
 As-Sai'di dkk., Syekh Abdurrahman, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.  
 Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII, 1990.  
 Bugha, Mushthafa al, dkk., *Fikih Manhaji: Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.  
 Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.  
 Dewi, Gemala dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 30.  
 Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.  
 Gharyani, As-Shadiq Abdurrahman, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.  
 Hakiem, Djabier, *Seni Berdagang Ala Muhammad*, Yogyakarta: Lukita, 2010.  
 Hamid, M. Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, Jakarta: eLSAS, 2007.  
 Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.  
 Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

- Husain Syahatah, Siddiq Muhammad al-Amin adh-Dharir, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha :Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Ekonomi Islam (Teori dan Praktik)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi hukum Islam)*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia : Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UI, 1995.

Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insan Press, 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Rivai dkk., Veitzhal, *Islamic Business And Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Quran Dan Mengikuti Jejak Rosulullah SAW Dalam Bisnis, Keuangan, Dan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara: 2012.

Sahrani, Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Galia Indonesia, 2011.

Sri dan Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1987.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

UII, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

### **C. Kamus**

Ali, Atabik dan A.Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998

Depdikbud Balai Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

### **D. Lain-lain**

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research: Untuk penelitian Paper, Skripsi, Thesis dan Desertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Mufidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mangga di Desa Pawidean Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

Nafis, Kharis Azhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Berbasis Kepercayaan di Kios-Kios Pasar Beringharjo Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Riyanto, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sapi di Pasar Sapi Prambanan,*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.



## DAFTAR TERJEMAHAN

<b>BAB I</b>		
<b>HAL</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
7	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.
7	13	Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.
9	18	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
10	19	supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
11	23	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil
16	31	Kenudharatan harus dihilangkan.
<b>BAB II</b>		
26	46	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
26	47	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
<b>BAB IV</b>		
78	102	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
79	105	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
85	116	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa
86	121	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil
88	126	tiada orang yang melakukan monopoli kecuali orang yang bersalah

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### A. AHMAD AZHAR BASYIR<sup>1</sup>

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Berikut adalah hasil karya dari beliau:

1. Hukum Waris Islam
2. Sex Education
3. Citra Manusia Muslim
4. Syarah Hadits
5. Missi Muhammadiyah
6. Falsafah Ibadah dalam Islam
7. Hukum Perkawinan Islam
8. Negara dan Pemerintahan dalam Islam

### A. YUSUF AL-QARDAWI<sup>2</sup>

Yusuf al-Qaradawi lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-laknya.

### B. MARDANI<sup>3</sup>

Mardani lahir di Jakarta pada tanggal 4 November 1970. Beliau adalah putra dari H.Achlan dan Hj. Marwiyah. Setelah menamatkan pendidikan SD tahun 1984 dan pesantren “Yayasan Perguruan Tinggi Islam El-Nur el kasysyaf” di Tambun Bekasi tahun 1990, beliau

---

<sup>1</sup>[Http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad\\_Azhar-Basyir](http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Azhar-Basyir) diakses pada hari Kamis 11 Mei 2015 pukul 15.00 WIB.

<sup>2</sup>[Http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf\\_Al\\_Qardawi](http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_Al_Qardawi) diakses pada hari Kamis 11 Mei 2015 pukul 15.00 WIB.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012).

melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 1995, menempuh S2 dan S3 di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 2001 dan 2005.

Beberapa karya buku yang telah dihasilkan diantaranya:

1. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (2008)
2. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (2009)
3. Bunga Rampai Hukum Aktual (2009)
4. Kejahatan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan di Nanggroe Aceh Darusallam (2009)
5. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (2010)
6. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (2010)
7. Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah (2011)
8. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (2011)
9. Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia (2011)
10. Ayat-ayat tematik: Hukum Islam (2011)

### C. IMAM SYAFI'<sup>4</sup>

Abū ʿAbdullāh Muhammad bin Idrīs al-Syafī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767M - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Berikut adalah Karya dari Imam Syafi'i:

1. Ar-Risalah
2. Mazhab Syafi'i
3. Al-Hujjah
4. Al-Umm

---

<sup>4</sup> [Http://id.wikipedia.org/wiki/Imam\\_Syafi'i](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Syafi'i) diakses pada hari Kamis 11 Mei 2015 pukul 15.00 WIB.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### A. UNTUK PEGAWAI KOPERASI

1. Kenapa pasar ini diberi nama “Gemah Ripah”?
2. Kapan Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” ini berdiri?
3. Bagaimana sejarah berdirinya pasar ini?
4. Apakah visi misi pasar ini?
5. Apakah ada organisasi yang membawahi pasar ini?
6. Bagaimana struktur organisasinya?
7. Apa saja fasilitas pendukung di pasar ini?
8. Apa saja peraturan-peraturan operasional di pasar ini?
9. Ada berapa kios/toko di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah”?
10. Berapa jumlah pedagang di pasar ini?
11. Berapa harga masing-masing kios di pasar ini?
12. Bagaimana sistem jual beli kios di pasar ini?
13. Bagaimana prosedur untuk dapat membeli kios di pasar ini?
14. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses jual beli kios?
15. Apakah ada peraturan tertentu yang mengatur mengenai jual beli kios?

### B. UNTUK NOTARIS KOPERASI

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama kerja sebagai notaris di pasar ini?
3. Berapa jumlah staff notaries di pasar ini?

4. Bagaimana sistem jual beli kios di pasar ini?
5. Bagaimana langkah awal untuk melakukan transaksi jual beli?
6. Persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan?
7. Siapa saja pihak yang harus hadir dalam proses jual beli?
8. Berapa lama proses jual beli ini?
9. Bagaimana proses jual beli kios?
10. Berapa biaya dalam pengurusan jual beli ini?
11. Apasaja kewajiban serta hak dari masing-masing pihak (penjual dan pembeli)?



### **C. UNTUK PENJUAL KIOS**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama anda berdagang di pasar ini?
3. Sudah berapa lama anda memiliki kios ini?
4. Bagaimana awalnya bapak/ibu bisa memiliki kios ini?
5. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk membeli kios ini?
6. Apakah anda pernah menjual kios kepada orang lain?
7. Kalau iya, kepada siapa anda menjualnya?
8. Apa alasan anda menjual kios tersebut?
9. Bagaimana proses negosiasi sampai akhirnya anda menjual kios tersebut?
10. Bagaimana proses awal jual beli ini?
11. Syarat apa saja yang harus dipersiapkan?
12. Pihak mana saja yang terlibat?
13. Bagaimana proses jual beli ini?

### **D. UNTUK PEMBELI KIOS**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu kerja di pasar ini?
3. Kios yang anda tempati ini, milik pribadi atau tidak?


- a. Jika milik pribadi,
  - 1) Sejak kapan anda memiliki kios ini?
  - 2) Dari mana anda beli kios ini?
  - 3) Apa hubungan anda dengan pemilik kios?
  - 4) Berapa biaya yang anda keluarkan untuk membeli kios
  - 5) Bagaimana proses negosiasi anda dengan pemilik kios sebelum proses jual beli terjadi?
  - 6) Sebelum melakukan prosedur jual beli, persyaratan apa saja yang harus anda persiapkan?
  - 7) Anda melakukan proses jual beli dimana? Apakah di koperasi atau dimana?
  - 8) Siapa saja pihak yang harus hadir saat proses jual beli?
  - 9) Bagaimana proses balik nama sertifikat kios?
  - 10) Berapa lama proses ini berlangsung?
  - 11) Apakah anda mengetahui mengenai peraturan koperasi soal jual beli kios dengan syarat harus memiliki hubungan darah dengan pemilik kios?
  - 12) Bagaimana tanggapan anda mengenai hal itu?
- b. Jika bukan milik pribadi
  - 1) Sejak kapan anda berjualan di kios ini?
  - 2) Siapa pemilik kios ini?
  - 3) Apa hubungan anda dengan pemilik kios?
  - 4) Berapa biaya sewa yang selama ini anda bayarkan?
  - 5) Mengapa anda tidak membeli kios ini sehingga bisa menjadi milik pribadi?
4. Apakah anda mengetahui soal peraturan koperasi yang menyebutkan bahwa jual beli dengan syarat hubungan darah?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai hal ini?



## PROFIL KOPERASI "GEMAH RIPAH"

Nama : KOPERASI PASAR "GEMAH RIPAH"  
 Alamat : Jln. Wates Km. 5 Ambarketawang,  
 Gamping, Sleman, Yogyakarta  
 Badan Hukum : No.25/BH/KWK-12/VI/1995  
 Luas : Lebih kurang 1,3 Ha  
 Jumlah kios : 139 kios  
 Jumlah anggota : 167 orang  
 Pedagang : 91 orang  
 Tenaga : 58 orang  
 Karyawan : 18 orang  
 Jenis usaha : - Pengelolaan lapangan pasar  
 - Simpan Pinjam  
 - Pengadaan barang  
 Pengurus : 7 orang  
 B P : 3 orang

### STRUKTUR ORGANISASI




## SEJARAH KOPPAS "GEMAH RIPAH"


SHOPPING CENTRE



Pindah Sementara ke Petem umum






Anggota Koppas Gemah Ripah Tadinya adalah pedagang yang berjualan dilokasi selatan pasar Beringharjo sekitar thn 80an Kemudian pindah ke Shopping Centre ( sekarang taman pitar ) s/d thn 1995. Untuk mempermudah hubungan dengan Pemerintah pada thn 1993 pedagang membentuk paguyuban dan akhirnya untuk memperkuat posisinya ditingkatkan menjadi Koperasi pada thn 1995. Pada thn 1995 itu juga pedagang pindah lokasi dari Shopping Centre ke Pelengurih yang akhirnya pada thn 1998 pindah lagi ke lokasi permanen Jln Wates Km 5 sampai sekarang.



## TUJUAN DAN MANFAAT KOPERASI

Koppas Gemah Ripah didirikan agar supaya mempunyai badan hukum, mewakili anggota untuk urusan keluar maupun kedalam pasar dan juga untuk mengelola seluruh operasional lapangan Pasar Induk Buah dan Sayur Gemah Ripah. Keberadaan Koperasi dengan program-programnya tidak saja bermanfaat bagi kesejahteraan anggota tapi juga masyarakat sekitar dan semoga dapat juga bermanfaat bagi masyarakat luas.



Contoh :

- Tasyarakat :** Pengobatan gratis, supitan massal bantuan sekolah selama satu tahun.
- Anggota :** Kunsultasi gratis dari notaris dan penasihat hukum, membantu permodalan.

## TARGET KOPERASI

Untuk mengikuti perkembangan jaman maka Koperasi mempunyai target untuk menjadikan Pasar Induk Buah dan Sayur Gemah Ripah menjadi **PASAR TRADISIONAL** dengan **PENGELOLAAN MODERN**

Demi mencapai target tersebut maka perlahan-lahan Koperasi berbenah diri baik sarana, prasarana maupun sumberdaya manusianya.

- Contoh :
- Memperbaiki saluran air dan jalan utama
  - Melengkapi peralatan kantor dan mengadakan pelatihan karyawan dan pengurus.

## PENGELOLAAN SAMPAH

Melihat bahwa sampah yang ada di Pasar Induk Buah dan Sayur Gemah Ripah 95 % adalah sampah Organik dari pada hanya dibuang ke TPA, maka kemudian terbersit keinginan untuk mememanfaatkannya secara optimal. Awal mula yang tergambar adalah mengolah sampah tersebut menjadi kompos.

Untuk itu dengan kemampuan dan peralatan sewa yang serba terbatas Koperasi bertekad mengelola sampah tsb apapun yang terjadi. Karena menurut pemikiran kami, kalau tidak dimulai dari sekarang lalu kapan lagi. Karena keterbatasan kami baik peralatan maupun SDM yang ada, maka pengelolaan tadi menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga masyarakat sekitar mengirim surat keberatan ke Pemda Sleman dan Pemerintah Kecamatan serta Desa.



Dengan timbulnya permasalahan tsb maka Pemda Kabupaten Sleman melalui KPDL menjadi Mediator dalam musyawarah antara Koperasi dengan masyarakat desa. Dan dari kesepakatan tsb diatas kami diharap untuk menghentikan sementara pengelolaan sampah sampai semua sarana yang dibutuhkan benar-benar siap. Secara kebetulan atau memang sudah menjadi rizki kami ternyata Pemda Sleman mengadakan kerjasama dengan kota Boras Swedia untuk mengelola sampah

Yang ada di Kabupaten Sleman, dan Koperasi sebagai salah satu Pilot Project dari kerjasama Sangat besar harapan kami dengan terrealisasi kerjasama tsb, tidak saja pasar kami menjadi program harapan yang lebih bermanfaat dianta

- Sebagai tempat menimba ilmu
- Sebagai tempat rekreasi keluarga (Sayur Pelatihan)


Sehingga Pasar yang tadinya hanya sebagai pasar saja sekarang dapat menjadi multi fungsi bermanfaat bagi masyarakat berbagai kalangan

## Diagram pengolahan sampah Koppas Ge



# KIOS PASAR INDUK BUAH DAN SAYUR GEMAH RIPAH

JL. WATES KM.5 GAMPING, SLEMAN TLP. (0274) 619880 YOGYAKARTA



JL. WATES KM.5 GAMPING, YOGYAKARTA  
 → KE YOGYAKARTA



# SURAT KEPUTUSAN

No : 023/A/KOR/IV/2005

## Tentang Pengaturan Kepemilikan Kios dan Keanggotaan Koperasi "GEMAH RIPAH"

- Dasar** : Mengacu pada perkembangan Koperasi yang semakin maju dan besar, sehingga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit
- Pertimbangan** : Perlunya ada aturan yang pasti dalam melaksanakan program kerja pengurus dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang petugas yang menangani.
- Mengingat** : 1. Banyak terjadi jual beli kios.  
2. Pengalihan hak keanggotaan tenaga bongkar muat ke pihak lain.  
3. Sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Bagi anggota Koperasi "GEMAH RIPAH" yang telah menjual kiosnya secara otomatis keanggotaan gugur, sedangkan pemilik baru harus segera masuk menjadi anggota Koperasi "GEMAH RIPAH" untuk menggantikan pemilik sebelumnya dengan membayar biaya penyesuaian keanggotaan sebesar Rp. 2.500.000,00
  2. Bagi anggota Koperasi "GEMAH RIPAH" yang mempunyai status sebagai tenaga bongkar dan muat apabila melimpahkan status keanggotaannya kepada pihak lain, maka secara otomatis keanggotaannya di Koperasi "GEMAH RIPAH" gugur dan digantikan dengan anggota baru yang menerima status membayar biaya penyesuaian keanggotaan sebesar Rp. 250.000,00. Segala bentuk pengalihan hak baik penjualan kios maupun pelimpahan keanggotaan tenaga bongkar muat diwajibkan membayar biaya jasa di koperasi sebesar 2,5 % dari harga jual, biaya balik nama Rp. 500.000,00 dan saham sebesar Rp. 50.000,00.
  3. Bagi penyewa kios wajib menjadi anggota koperasi sementara dengan membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 dan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 100.000,00 perbulan.

Yogyakarta, 11 April 2005  
Pengurus Koperasi "GEMAH RIPAH"

**PERATURAN KHUSUS KOPERASI PASAR “GEMAH RIPAH”**  
**SLEMAN YOGYAKARTA**

TENTANG KEPEMILIKAN KIOS, PEMANFAATAN KIOS, KEANGGOTAAN,  
SERTA SANKSI

I. KEPEMILIKAN KIOS

1. Setiap anggota diperbolehkan memiliki maksimal 6 (enam) kios.
2. Jual Beli kios dikenakan kompensasi ke Koperasi Pasar “Gemah Ripah” 2,5% dari harga jual.
3. Pihak yang akan membeli kios harus memiliki hubungan langsung dengan salah satu anggota koperasi.
4. Kios tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak luar (non anggota) Koperasi “Gemah Ripah”.
5. Jual beli kios bagi pembeli harus segera balik nama kios paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pembelian kios, yang dilakukan oleh koperasi dengan membayar biaya administrasi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kios.
6. Bagi anggota yang meninggal dunia, ahli waris harus segera balik nama kios dengan biaya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per kios, tetapi tidak kena kompensasi 2,5%.

II. PEMANFAATAN KIOS

1. Pemanfaatan kios pasar hanya diperuntukan penggunaannya khusus kepada anggota.
2. Pemanfaatan sertifikat kios harus sejjin koperasi.
3. Batas maksimal pemanfaatan lahan kios di belakang saluran air untuk blok A, B, C, D, E dan untuk kios blok F, 3 meter dari kios.
4. Tidak boleh ada tiang penyangga terpal di depan kios.
5. Tidak boleh ada WC di dalam kios.

### III. KEANGGOTAAN

1. Bagi penjual kios secara otomatis akan gugur keanggotaannya (pemilik satu kios)
2. Bagi pembeli yang belum menjadi anggota tetap harus menjadi anggota tetap paling lambat 3 bulan setelah tanggal pembelian kios dengan biaya penyamaan keanggotaan Rp. 2.5000.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per anggota.
3. Jual beli status tenaga bongkar muat dikenakan kompensasi ke koperasi 2,5% dari harga jual. Anggota yang lama secara otomatis gugur status keanggotaannya. Bagi pembeli harus balik nama keanggotaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pembelian dengan biaya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pembeli harus menjadi anggota tetap dengan penyamaan Rp. 250.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per anggota.

### IV. SANKSI

1. Bagi anggota yang melanggar batas maksimal pemanfaatan kios, dagangan, atau barang yang ada diambil oleh koperasi dan akan dilelang dan hasilnya masuk ke koperasi.
2. Bagi yang melanggar aturan apapun akan dikenakan sanksi:
  - a. Diberi peringatan untuk satu kali peringatan
  - b. Dihentikan sementara kegiatan atau aktifitas perdagangan apapun di lingkungan Koperasi Pasar “Gemah Ripah”.
  - c. Dihentikan kegiatan bongkar dan muat di lingkungan Koperasi Pasar “Gemah Ripah”.
  - d. Dikeluarkan dari keanggotaan Koperasi Pasar “Gemah Ripah”

Peraturan-peraturan khusus ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan dengan persetujuan rapat anggota.

Gamping, 29 Maret 2008  
Pengurus Koperasi Pasar “Gemah Ripah”  
(Ketua)

## Foto Objek Penelitian



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Yuliawati Kartika

Alamat : Blunyahrejo TRII/675 Rt 25 Rw 06 Kelurahan Karangwaru,  
Kecamatan Tegal Rejo Yogyakarta

Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 Mei 1993

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Wanita

Warga Negara : Indonesia

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### **A. FORMAL**

1. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta tahun 2011
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gamping tahun 2008
3. Sekolah Dasar (SD) Negeri Bangirejo 2 tahun 2005
4. Taman Kanak-kanak (TK) Among Putro tahun 2003

#### **B. NON FORMAL**

1. TPA Masjid Nurul Muttaqien Blunyahrejo Yogyakarta
2. Pelatihan Ustadz/ah Tingkat Dasar Badan Koordinasi TPA TKA TPA Rayon Tegalrejo  
Yogyakarta

#### **C. ORGANISASI**

1. BEM-J Muamalat divisi Ekonomi dan Bisnis tahun 2012-2014
2. UKM Olahraga Bola Voli Putri UIN SUKA tahun 2012-2013

3. Sekretaris TEATER MASA MAN 1 Yogyakarta tahun 2009-2010
4. Pencinta Alam “Lebah Gunung” MAN 1 Yogyakarta tahun 2009-2010
5. Bendahara Bulan Ramadhan di Masjid Jafariyah Nurul Mutaqin 2011-2014

